



**P U T U S A N**

**No. 1912 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARYO SRI WIJAYANTO;**  
Tempat lahir : Purworejo;  
Umur / tgl. lahir : 31 Tahun / 7 Juli 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambakrejo RT 001 RW 008 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo atau Manggis No.7 Leles Ngringin RT 007 RW 018 Condongcatur Depok, Sleman - Yogyakarta;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2363/2015/S.710.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Juni 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 Mei 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI ub. Ketua Muda Pidana Nomor : 2364/2015/S.710.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 16 Juni 2015, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015; yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa;

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa dia TERDAKWA ARYO SRI WIJAYANTO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Rumah Makan Ayam Bakar Hayam Wuruk di Jalan Kaliurang Km 4,5 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana TERDAKWA ditahan di Rumah Tahanan Negara Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, ” dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ” yang dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM mendapat telepon dari Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI (telah disidangkan dalam berkas terpisah) yang intinya memberi tahu ada tanah yang mau dijual dengan harga per meternya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Kemudian Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ke Solo menemui Saksi SUPARJO RUSTAM dengan membawa Fotocopy sertifikat Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN. Pada saat bertemu

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SUPARJO RUSTAM, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI mengaku kenal dengan TERDAKWA ARYO SRI WIJAYANTO yang dikatakan sebagai orang yang diberi kuasa dari pemilik tanah. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM minta kepada Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI agar dipertemukan dengan pemiliknya, dan Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI sanggup akan mempertemukan pemilik tanah dengan Saksi SUPARJO RUSTAM.

Bahwa satu minggu kemudian, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI menelpon Saksi SUPARJO RUSTAM, mengatakan akan mempertemukan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan penerima kuasa dari pemilik tanah yang bernama ARYO SRI WIJAYANTO yaitu TERDAKWA. Selanjutnya Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI datang menemui Saksi SUPARJO RUSTAM bersama-sama dengan TERDAKWA di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM di Jalan Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. Sebelum Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA datang, Saksi SUPARJO RUSTAM telah memanggil saksi MUCHAYAT WALGITO untuk datang ke Rumah Makan tersebut karena saksi MUCHAYAT WALGITO juga pernah ditawarkan tanah tersebut oleh TERDAKWA.

Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh TERDAKWA, sudah ada kuasa jual dari HADI PRANOTO PANIRAN yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawar. Bahwa pada saat itu, TERDAKWA menunjukkan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 566/terban Luas 5.276, Fotocopy Akta Kuasa Menjual nomor 6 tanggal 11 April 2013, Fotocopy KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Fotocopy KK orang tua TERDAKWA.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM, selanjutnya TERDAKWA dan EMI RAHMAWATI mengajak Saksi SUPARJO RUSTAM untuk cek lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Pada saat Saksi SUPARJO RUSTAM melihat lokasi, tanahnya sudah dipagar tembok keliling sedangkan di depannya ada kios-kios. Selanjutnya Saksi SUPARJO RUSTAM menawar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter, namun TERDAKWA belum bersedia melepas dan belum ada kesepakatan.

Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA datang lagi menemui Saksi SUPARJO RUSTAM di tempat

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu TERDAKWA menunjukan Asli Surat Kuasa dari HADI PRANOTO PANIRAN kepada TERDAKWA yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN,SH. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menawarkan lagi menjadi Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter, ternyata TERDAKWA setuju / deal. Setelah terjadi deal, kemudian keesokan harinya Saksi SUPARJO RUSTAM, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA pergi ke Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH. Pada saat di kantor Notaris tersebut, TERDAKWA membawa Sertifikat Asli Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN. Selanjutnya Saksi SUPARJO RUSTAM minta kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH untuk mengukur ulang dan cek sertifikat tersebut di ke BPN, serta minta untuk dibuatkan akta perikatannya, kemudian sebelum dibuat akta perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5.276 M2 sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000.- (lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit (DP) oleh Saksi SUPARJO RUSTAM sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

Bahwa kira kira satu atau dua minggu kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menelepon Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI yang mengatakan kepada Saksi SUPARJO RUSTAM kalau tanahnya sudah di ukur oleh TERDAKWA dengan orang BPN, dan Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI juga ikut menyaksikan, sehingga Saksi SUPARJO RUSTAM bertambah yakin.

Bahwa setelah itu Saksi SUPARJO RUSTAM melakukan pembayaran dalam bentuk cek kepada ARYO SRI WIJAYANTO di Kantor BMT Wira Dharma Jalan Raya Solo Baru Ruko Soba 1 JC 25 Sukoharjo, Solo Jawa tengah masing-masing :

- Tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;
- Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1(satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM;

kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh TERDAKWA. Setelah Saksi SUPARJO RUSTAM membayar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), selanjutnya dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli oleh Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013.

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi SUPARJO RUSTAM membayar lagi kepada TERDAKWA pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM masing masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tanggal 25 September 2013.

Bahwa pada suatu saat Saksi SUPARJO RUSTAM ke Yogyakarta, Saksi SUPARJO RUSTAM bercerita kepada temannya kalau punya tanah di Blimbingsari, ternyata temannya mengatakan kalau tanah yang dimaksudkan tersebut milik PT. Keraton Property. Bahwa saat itu Saksi SUPARJO RUSTAM kaget kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM langsung melihat lokasinya lagi dan ternyata di pagar tembok ada tulisan PT. Keraton Property dan ketika Saksi SUPARJO RUSTAM mencari informasi kepada orang di sekeliling lokasi, mengatakan bahwa tanah tersebut benar milik orang Jakarta / PT. Keraton Property.

Bahwa Selanjutnya Saksi SUPARJO RUSTAM menelpon TERDAKWA, lalu jawaban TERDAKWA mengatakan kalau PT. Keraton Property itu milik keluarganya dan di tulisi seperti itu agar tidak dijual, lalu Saksi SUPARJO RUSTAM juga menghubungi Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI ternyata Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI juga meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan mengatakan bahwa PT. Kraton Property itu memang milik keluarga TERDAKWA.

Bahwa kenyataannya sebidang tanah di Terban Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN, pemilik sebenarnya adalah KOEI TENG HIE. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah KOEI TENG HIE pada tahun 1997 kemudian di atas namakan Saksi HADI PRANOTO PANIRAN di Notaris/PPAT SOEMI SAJOGJA MOEDITO MARDJIKOEN di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh Saksi HARTANTO PRAMANA yang merupakan anak kandung KOEI TENG HIE, pembelinya adalah Saksi WAHYU PRIYATMO Alamat Jakarta dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), jual beli dilakukan di kantor Notaris/PPAT THOMAS SANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO tidak pernah memberi kuasa menjual kepada TERDAKWA untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADI PRANOTO PANIRAN.

Bahwa saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO tidak pernah menghadap Notaris ESNAWAN, SH. bersama sama dengan TERDAKWA untuk membuat akta perikatan jual beli nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan akta kuasa menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013. Bahwa Akta Kuasa Menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013, benar tercantum nama HADI PRANOTO PANIRAN adalah nama saksi PONIRAN HADI PRANOTO yang dulu, namun tanggal lahir saksi HADI PRANOTO PANIRAN bukan 1 November 1961 tetapi yang benar adalah tanggal 15 Pebruari 1956, dan tempat tinggal saksi HADI PRANOTO PANIRAN yang benar adalah di Ngricik Rt 07 Rw 05 Kelurahan Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bukan Rt 005 Rw 010, kemudian nama istri saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO yang benar adalah Ny. MARUNI bukan Ny. SUKINI.

Bahwa TERDAKWA juga telah mentransaksikan tanah tersebut kepada orang lain yaitu ARYADI bin ABDUL QODIR dan telah menerima pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2013 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah). Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi SUPARJO RUSTAM meyakini bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN yang ditawarkan dan ditunjukkan oleh TERDAKWA adalah adalah palsu dan telah dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan TERDAKWA Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia TERDAKWA ARYO SRI WIJAYANTO pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 11 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013 bertempat di Kantor Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH di Jalan Selokan Mataram, Babarsari Nomor 3, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana TERDAKWA ditahan di Rumah Tahanan Negara Wirogunan Yogyakarta, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, "Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama (akta otentik) yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM telah ditawarkan tanah oleh Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI, selanjutnya satu minggu kemudian, saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI mempertemukan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan penerima kuasa dari pemilik tanah yang bernama ARYO SRI WIJAYANTO (TERDAKWA) di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM di Jalan Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA saling melengkapi pembicaraan. TERDAKWA mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh TERDAKWA, sudah ada kuasa jual dari HADI PRANOTO PANIRAN yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawar. Bahwa pada saat itu, TERDAKWA menunjukkan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 566/terban Luas 5.276, Foto copy Akta Kuasa Menjual nomor 6 tanggal 11 April 2013, Foto copy KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Foto copy KK orang tua TERDAKWA.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM, selanjutnya TERDAKWA mengajak Saksi SUPARJO RUSTAM untuk cek lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Selanjutnya setelah melihat lokasi, Saksi SUPARJO RUSTAM menawar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter, namun TERDAKWA belum terjadi kesepakatan. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA datang lagi menemui Saksi SUPARJO RUSTAM di tempat yang sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu TERDAKWA menunjukkan Asli Surat Kuasa dari HADI PRANOTO PANIRAN kepada TERDAKWA yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN,SH. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menawar lagi menjadi Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter, dan akhirnya TERDAKWA setuju / deal. Bahwa setelah terjadi deal atau kesepakatan harga, kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM, meminta Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA pergi ke notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH.

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM dan TERDAKWA datang ke Kantor Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, dan pada saat itu TERDAKWA menyerahkan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH dengan maksud untuk diperjualbelikan antara TERDAKWA dengan Saksi SUPARJO RUSTAM. Setelah menerima Sertifikat Asli tersebut, Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH membuat tanda terima tanggal 11 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh TERDAKWA dan Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH.

Bahwa Saksi SUPARJO RUSTAM meminta kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH untuk mengukur ulang dan cek sertifikat tersebut di ke BPN, namun Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH tidak pernah melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, karena sertifikat tersebut menurut TERDAKWA sudah di cek ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17 juni 2013, dan di sertifikat tersebut sudah ada stempel cap berbunyi "telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pengecekan di kantor pertanahan tanggal 17 Juni 2013". Lalu sebelum dibuat akta perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5.276 M2 sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000.- (lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit oleh Saksi SUPARJO RUSTAM sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

Bahwa Saksi SUPARJO RUSTAM telah melakukan pembayaran dalam bentuk cek kepada ARYO SRI WIJAYANTO di Kantor BMT Wira Dharma Jalan Raya Solo Baru Ruko Soba 1 JC 25 Sukoharjo, Solo Jawa tengah masing-masing :

- Tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;
- Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1(satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Atas pembayaran tersebut, dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani TERDAKWA. Setelah Saksi SUPARJO RUSTAM membayar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013 dengan dasar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN dan Akta Kuasa Jual Nomor 6 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Sementara Akta Jual Beli antara TERDAKWA dengan HADI PRANOTO PANIRAN tidak pernah ditunjukkan oleh TERDAKWA..

Bahwa setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi SUPARJO RUSTAM membayar lagi kepada TERDAKWA pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM masing masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya tanggal 25 September 2013.

Bahwa pada suatu saat Saksi SUPARJO RUSTAM ke Yogyakarta, Saksi SUPARJO RUSTAM bercerita kepada temannya kalau punya tanah di Blimbingsari, ternyata temannya mengatakan kalau tanah yang dimaksud tersebut milik PT. Keraton Property. Bahwa saat itu Saksi SUPARJO RUSTAM kaget kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM langsung melihat lokasinya lagi dan ternyata di pagar tembok ada tulisan PT. Keraton Property dan ketika Saksi SUPARJO RUSTAM mencari informasi kepada orang di sekeliling lokasi, mengatakan bahwa tanah tersebut benar milik orang Jakarta / PT. Keraton Property. Selanjutnya Saksi SUPARJO RUSTAM menelpon TERDAKWA dan jawaban TERDAKWA mengatakan kalau PT. Keraton Property itu milik keluarganya dan di tulisi seperti itu agar tidak dijual, lalu Saksi SUPARJO RUSTAM menghubungi Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI juga meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan mengatakan bahwa PT. Kraton Property itu memang milik keluarga TERDAKWA.

Bahwa kenyataannya sebidang tanah di Terban Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN, pemilik sebenarnya adalah KOEI TENG HIE. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah KOEI TENG HIE pada tahun 1997 kemudian di atas namakan Saksi HADI PRANOTO PANIRAN di Notaris/PPAT SOEMI SAJOGJA MOEDITO MARDJIKOEN di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh Saksi HARTANTO PRAMANA yang merupakan anak kandung KOEI TENG HIE, pembelinya adalah Saksi WAHYU PRIYATMO Alamat Jakarta

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), jual beli dilakukan di kantor Notaris/PPAT THOMAS SANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO tidak pernah memberi kuasa menjual kepada TERDAKWA untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADI PRANOTO PANIRAN.

Bahwa saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO tidak pernah menghadap Notaris ESNAWAN, SH. bersama sama dengan TERDAKWA untuk membuat akta perikatan jual beli nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan Akta Kuasa menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013. Bahwa Akta Kuasa Menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013, benar tercantum nama HADI PRANOTO PANIRAN adalah nama saksi PONIRAN HADI PRANOTO yang dulu, namun tanggal lahir saksi HADI PRANOTO PANIRAN bukan 1 November 1961 tetapi yang benar adalah tanggal 15 Pebruari 1956, dan tempat tinggal saksi HADI PRANOTO PANIRAN yang benar adalah di Ngricik Rt 07 Rw 05 Kelurahan Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, bukan Rt 005 Rw 010, kemudian nama istri saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO yang benar adalah Ny. MARUNI bukan Ny. SUKINI.

Bahwa TERDAKWA telah menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 566/Terban luas 5.276 m2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN dan Akta Kuasa menjual nomor 06 tanggal 11 April 2013 yang yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH untuk dasar Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013. Namun apa yang diperjanjikan, ditawarkan dan ditunjukkan oleh TERDAKWA kepada Saksi SUPARJO RUSTAM adalah palsu, sehingga Saksi SUPARJO RUSTAM dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Perbuatan TERDAKWA Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

**KETIGA :**

Bahwa ia TERDAKWA ARYO SRI WIJAYANTO pada hari yang tidak diingat lagi pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Bank BNI Cabang Adisucipto Yogyakarta di Jalan Adisucipto

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, di Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta di Jalan Kaliurang Yogyakarta, di Bank Mandiri Cabang Sudirman di Jalan Sudirman Yogyakarta, di Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta hasil kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" yang dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM telah ditawari tanah oleh Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI, selanjutnya satu minggu kemudian, saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI mempertemukan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan penerima kuasa dari pemilik tanah yang bernama ARYO SRI WIJAYANTO (TERDAKWA) di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM di Jalan Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh TERDAKWA, sudah ada kuasa jual dari HADI PRANOTO PANIRAN yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawar. Bahwa pada saat itu, TERDAKWA menunjukkan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 566/terban Luas 5.276, Foto copy Akta Kuasa Menjual nomor 6 tanggal 11 April 2013, Foto copy KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Foto copy KK orang tua TERDAKWA.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM, selanjutnya TERDAKWA mengajak Saksi SUPARJO RUSTAM untuk cek lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Selanjutnya setelah melihat lokasi, Saksi SUPARJO RUSTAM menawar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter, namun TERDAKWA belum terjadi kesepakatan. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA datang lagi menemui Saksi SUPARJO RUSTAM di tempat yang sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu TERDAKWA menunjukkan Asli Surat Kuasa dari HADI PRANOTO PANIRAN kepada TERDAKWA yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menawar lagi menjadi Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per meter, dan akhirnya TERDAKWA setuju / deal. Bahwa setelah terjadi deal atau kesepakatan harga, kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM, meminta Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA pergi ke notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM dan TERDAKWA datang ke Kantor Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, dan pada saat itu TERDAKWA menyerahkan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH. Lalu sebelum dibuat akta perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5.276 M2 sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000.- (lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit oleh Saksi SUPARJO RUSTAM sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

Bahwa Saksi SUPARJO RUSTAM telah melakukan pembayaran dalam bentuk cek kepada ARYO SRI WIJAYANTO di Kantor BMT Wira Dharma Jalan Raya Solo Baru Ruko Soba 1 JC 25 Sukoharjo, Solo Jawa tengah masing-masing :

- Tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;
- Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1(satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Atas pembayaran tersebut, dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani TERDAKWA. Setelah Saksi SUPARJO RUSTAM membayar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH membuat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013 dengan dasar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN dan Akta Kuasa Jual Nomor 6 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Sementara Akta Jual Beli antara TERDAKWA dengan HADI PRANOTO PONIRAN tidak pernah ditunjukkan oleh TERDAKWA.

Bahwa setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi SUPARJO RUSTAM membayar lagi kepada

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM masing masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya tanggal 25 September 2013.

Bahwa kenyataannya sebidang tanah di Terban Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN, pemilik sebenarnya adalah KOEI TENG HIE. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah KOEI TENG HIE pada tahun 1997 kemudian di atas namakan Saksi HADI PRANOTO PANIRAN di Notaris/PPAT SOEMI SAJOGJA MOEDITO MARDJIKOEN di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh Saksi HARTANTO PRAMANA yang merupakan anak kandung KOEI TENG HIE, pembelinya adalah Saksi WAHYU PRIYATMO Alamat Jakarta dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), jual beli dilakukan di kantor Notaris/PPAT THOMAS SANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO tidak pernah memberi kuasa menjual kepada TERDAKWA untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADI PRANOTO PANIRAN.

Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013, TERDAKWA telah menerima cek dari Saksi SUPARJO RUSTAM senilai Rp. 1,7 Milyar dicairkan TERDAKWA di Bank BNI 46 di Jl Adisucipto, bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA (DPO), setelah dapat dicairkan, lalu sebesar Rp. 1.500.000.000,- di serahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA, uang dimasukan dalam kantong plastik dua buah warna hitam masing masing berisi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun tidak ada bukti kwitansi. sedangkan yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh TERDAKWA ditransfer ke rekening istri TERDAKWA atas nama FITRI APRITA SETYAWATI di Bank BNI nomor rekening 0212324866 kemudian oleh istri TERDAKWA langsung diambil dan selanjutnya oleh istri TERDAKWA diserahkan semuanya kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA bersama sama dengan TERDAKWA di FKG UGM Bulaksumur namun tanpa kwitansi.

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, TERDAKWA menerima cek dari Saksi SUPARJO RUSTAM senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) oleh TERDAKWA di cairkan di Bank BNI 46 UGM Jln. Kaliurang, bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA , setelah cair, uang Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dibagi dua masing masing Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), oleh TERDAKWA ditransfer ke rekening milik TERDAKWA yang ada di Bank BCA Cabang Gejayan Yogyakarta dengan nomor rekening 4565038398, Sedangkan yang Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) oleh TERDAKWA diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di dalam mobil di Jok belakang di parkir Bank BNI UGM Jalan Kaliurang namun penyerahan tersebut tidak ada tanda terimanya. Bahwa selanjutnya uang Rp. 950.000.000.- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh TERDAKWA pada tanggal 25 Juli 2013 ditransfer ke rekening saksi ARI WIYONO sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar hutangnya RONI RAHARDI INDRA ASMARA. Kemudian TERDAKWA menarik lagi dana sebesar Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank BCA Sudirman Yogyakarta bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA uang tersebut diserahkan oleh TERDAKWA kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA tanpa tanda terima, Kemudian pada tanggal 26 Juli 2013 ditarik tunai lagi sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh TERDAKWA, dan uangnya di serahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di Bank BCA Sudirman Yogyakarta tanpa tanda terima.

Bahwa selanjutnya tanggal 25 September 2013, TERDAKWA menerima satu lembar cek Bank Mandiri dari Saksi SUPARJO RUSTAM senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan satu lembar Bilyet Giro senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri Sudirman Yogyakarta, kemudian uangnya oleh TERDAKWA diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di Jalan Selokan Mataram di dekat Fakultas Teknik UNY Yogyakarta, tanpa ada kwitansinya, Sedangkan untuk Bilyet Giro diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di rumahnya di Taman Bougenvil tanpa tanda terima.

Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh TERDAKWA dari Saksi SUPARJO RUSTAM merupakan pembayaran atas jual beli tanah SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Sertifikat tersebut adalah palsu dan TERDAKWA bukanlah penerima kuasa menjual dari pemilik aslinya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

**ATAU**

**KEEMPAT :**

Bahwa ia TERDAKWA ARYO SRI WIJAYANTO pada hari yang tidak diingat lagi pada kurun waktu bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 dan tahun 2014 bertempat di Bank BNI Cabang Adisucipto Yogyakarta di Jalan Adisucipto Yogyakarta, di Bank BNI Cabang UGM Yogyakarta di Jalan Kaliurang Yogyakarta, di Bank Mandiri Cabang Sudirman di Jalan Sudirman Yogyakarta di Bank BCA Cabang Sudirman Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) " yang dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada sekitar bulan Juni 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM telah ditawari tanah oleh Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI, selanjutnya satu minggu kemudian, saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI mempertemukan Saksi SUPARJO RUSTAM dengan penerima kuasa dari pemilik tanah yang bernama ARYO SRI WIJAYANTO (TERDAKWA) di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM di Jalan Kaliurang km 4,5 Depok, Sleman. Yogyakarta. Bahwa pada saat pertemuan di Rumah Makan milik Saksi SUPARJO RUSTAM, TERDAKWA mengatakan kalau tanah tersebut sudah di beli oleh TERDAKWA, sudah ada kuasa jual dari HADI PRANOTO PANIRAN yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Bahwa lokasi tanahnya di Blimbingsari, Terban Gondokusuman, Yogyakarta, dan sudah ada yang menawar. Bahwa pada saat itu, TERDAKWA menunjukkan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 566/terban Luas 5.276, Foto copy Akta Kuasa Menjual nomor 6 tanggal 11 April 2013, Foto copy KTP atas nama pemilik dan istrinya serta Kartu Keluarganya dan Foto copy KK orang tua TERDAKWA.

Bahwa untuk meyakinkan Saksi SUPARJO RUSTAM, selanjutnya TERDAKWA mengajak Saksi SUPARJO RUSTAM untuk cek lokasi tanahnya di

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbingsari, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta. Selanjutnya setelah melihat lokasi, Saksi SUPARJO RUSTAM menawar sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter, namun TERDAKWA belum terjadi kesepakatan. Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA datang lagi menemui Saksi SUPARJO RUSTAM di tempat yang sama di Rumah Makan Hayam Wuruk tersebut, pada waktu itu TERDAKWA menunjukkan Asli Surat Kuasa dari HADI PRANOTO PANIRAN kepada TERDAKWA yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN,SH. Kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM menawar lagi menjadi Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter, dan akhirnya TERDAKWA setuju / deal. Bahwa setelah terjadi deal atau kesepakatan harga, kemudian Saksi SUPARJO RUSTAM, meminta Saksi EMI RAHMAWATI HAPRIYANI dan TERDAKWA pergi ke notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Saksi SUPARJO RUSTAM dan TERDAKWA datang ke Kantor Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH, dan pada saat itu TERDAKWA menyerahkan Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN kepada Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH. Lalu sebelum dibuat akta perikatan, dilakukan perhitungan harga tanah untuk Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per meter dikalikan luas tanah 5.276 M2 sehingga berjumlah Rp. 15.828.000.000.- (lima belas milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah), dari jumlah tersebut akan dibayar sebagai deposit oleh Saksi SUPARJO RUSTAM sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan secara bertahap.

Bahwa Saksi SUPARJO RUSTAM telah melakukan pembayaran dalam bentuk cek kepada ARYO SRI WIJAYANTO di Kantor BMT Wira Dharma Jalan Raya Solo Baru Ruko Soba 1 JC 25 Sukoharjo, Solo Jawa tengah masing-masing :

- Tanggal 12 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;
- Tanggal 24 Juli 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dalam bentuk 1(satu) lembar Cek Bank BNI No.Rek : 0238163023 atas nama PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM ;

Atas pembayaran tersebut, dibuatkan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani TERDAKWA. Setelah Saksi SUPARJO RUSTAM membayar Rp. 4.000.000.000.- (empat milyar rupiah), kemudian pada tanggal 24 Juli 2013,

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris H. HAMDANI ABDULKADIR, SH membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013 dengan dasar Sertifikat Asli Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN dan Akta Kuasa Jual Nomor 6 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh Notaris ESNAWAN, SH. Sementara Akta Jual Beli antara TERDAKWA dengan HADI PRANOTO PANIRAN tidak pernah ditunjukkan oleh TERDAKWA.

Bahwa setelah dibuat Akta Perikatan Jual Beli, selanjutnya tanggal 25 September 2013 Saksi SUPARJO RUSTAM membayar lagi kepada TERDAKWA pada tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri No.Rek 1380009917373 an. PT. JEJE Furniture milik SUPARJO RUSTAM masing masing senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas penyerahan uang tersebut kemudian dibuatkan kwitansi tanda terimanya tanggal 25 September 2013.

Bahwa kenyataannya sebidang tanah di Terban Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta Hak Milik Nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN, pemilik sebenarnya adalah KOEI TENG HIE. Bahwa tanah tersebut yang membeli adalah KOEI TENG HIE pada tahun 1997 kemudian di atas namakan Saksi HADI PRANOTO PANIRAN di Notaris/PPAT SOEMI SAJOGJA MOEDITO MARDJIKOEN di Yogyakarta. Tanah tersebut pada tahun 2013 telah dijual oleh Saksi HARTANTO PRAMANA yang merupakan anak kandung KOEI TENG HIE, pembelinya adalah Saksi WAHYU PRIYATMO Alamat Jakarta dengan harga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) per meter, sehingga total harga pembelian sekitar Rp. 27.685.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), jual beli dilakukan di kantor Notaris/PPAT THOMAS SANTOSO WIDJAYA GUNAWAN, SH di Kota Baru Yogyakarta. Bahwa saksi HADI PRANOTO PANIRAN alias PONIRAN HADI PRANOTO tidak pernah memberi kuasa menjual kepada TERDAKWA untuk menjual tanah pekarangan SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 tercatat atas nama HADI PRANOTO PANIRAN.

Bahwa berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 18 tanggal 24 Juli 2013, TERDAKWA telah menerima cek dari Saksi SUPARJO RUSTAM senilai Rp. 1,7 Milyart dicairkan TERDAKWA di Bank BNI 46 di Jl Adisucipto, bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA (DPO), setelah dapat dicairkan, lalu sebesar Rp. 1.500.000.000,- di serahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA,

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dimasukkan dalam kantong plastik dua buah warna hitam masing masing berisi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) namun tidak ada bukti kwitansi. sedangkan yang Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) oleh TERDAKWA ditransfer ke rekening istri TERDAKWA atas nama FITRI APRITA SETYAWATI di Bank BNI nomor rekening 0212324866 kemudian oleh istri TERDAKWA langsung diambil dan selanjutnya oleh istri TERDAKWA diserahkan semuanya kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA bersama sama dengan TERDAKWA di FKG UGM Bulaksumur namun tanpa kwitansi.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2013, TERDAKWA menerima cek dari Saksi SUPARJO RUSTAM senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) oleh TERDAKWA di cairkan di Bank BNI 46 UGM Jln. Kaliurang, bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA, setelah cair, uang Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dibagi dua masing masing Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), oleh TERDAKWA ditransfer ke rekening milik TERDAKWA yang ada di Bank BCA Cabang Gejayan Yogyakarta dengan nomor rekening 4565038398, Sedangkan yang Rp. 1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah) oleh TERDAKWA diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di dalam mobil di Jok belakang di parkir Bank BNI UGM Jalan Kaliurang namun penyerahan tersebut tidak ada tanda terimanya. Bahwa selanjutnya uang Rp. 950.000.000.- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh TERDAKWA pada tanggal 25 Juli 2013 ditransfer ke rekening saksi ARI WIYONO sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar hutangnya RONI RAHARDI INDRA ASMARA. Kemudian TERDAKWA menarik lagi dana sebesar Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Bank BCA Sudirman Yogyakarta bersama RONI RAHARDI INDRA ASMARA uang tersebut diserahkan oleh TERDAKWA kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA tanpa tanda terima, Kemudian pada tanggal 26 Juli 2013 ditarik tunai lagi sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh TERDAKWA, dan uangnya di serahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di Bank BCA Sudirman Yogyakarta tanpa tanda terima.

Bahwa selanjutnya tanggal 25 September 2013, TERDAKWA menerima satu lembar cek Bank Mandiri dari Saksi SUPARJO RUSTAM senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dan satu lembar Bilyet Giro senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Cek Bank Mandiri sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dicairkan di Bank Mandiri Sudirman

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, kemudian uangnya oleh TERDAKWA diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di Jalan Selokan Mataram di dekat Fakultas Teknik UNY Yogyakarta, tanpa ada kwitansinya, Sedangkan untuk Bilyet Giro diserahkan kepada RONI RAHARDI INDRA ASMARA di rumahnya di Taman Bougenvil tanpa tanda terima.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2013 Terdakwa telah membeli kendaraan berupa Honda Jazz type S A/T tahun 2009 dengan Nomor Polisi AB 1276 EK, warna biru metalik seharga Rp. 175.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara kredit melalui PT. ANDALAN FINANCE dengan uang muka sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Selain dari pada itu, TERDAKWA pernah memperoleh kendaraan jenis Nissan X-Trail warna hitam.

Bahwa keseluruhan uang yang telah diterima oleh TERDAKWA dari Saksi SUPARJO RUSTAM merupakan pembayaran atas jual beli tanah SHM 566/Terban Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PANIRAN yang ternyata Sertifikat tersebut adalah palsu dan TERDAKWA bukanlah penerima kuasa menjual dari pemilik aslinya ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DAN TURUT SERTA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK PALSU ” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Pasal 264 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. DAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam bulan) kurungan.
3. Barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bendel sertifikat hak milik asli diduga palsu nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2.232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN.
  - 2) 3 (tiga) lembar asli kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ARYO SRI WIJAYANTO, SE masing-masing tanggal : 12 Juli 2013 Rp. 2.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2013 Rp. 2.000.000.000.- dan tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.-
  - 3) 1 (satu) lembar foto kopy akta kuasa menjual no. 6 tgl 11 April 2013.
  - 4) 1 (satu) lembar foto kopy KTP an. HADI PRANOTO PONIRAN.
  - 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Ny. SUKINI.
  - 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. EMY RAHMAWATI HAPRIYANI.
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. ARYO SRI WIJAYANTO.
  - 8) 1 (satu) lembar foto copy KK an. Drs. SUDARMANTO NOTOPAWIRO.
  - 9) 1 (satu) lembar foto kopy KK an. HADI PRANOTO PONIRAN.
  - 10) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perikatan Jual Beli nomor : 05 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH
  - 11) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual nomor : 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH
  - 12) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama ARYO SRI WIJAYANTO, SE. nomor : 33.0606.070783.0001.
  - 13) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir HADI PRANOTO PONIRAN. nomor : 340301011161002.
  - 14) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir Nyonya SUKINI. nomor : 340310470860001.
  - 15) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor : 18 tanggal 24 Juli 2013 antara ARYO SRI WIJAYANTO, SE. dengan SUPARJO RUSTAM.
  - 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima sertifikat tanggal 11 Juli 2013
  - 17) 1 (satu) buah buku tabungan BNI rekening 2012122705 atas nama EMI RAHMAWATI HAPRIYANI.
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**
- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BNI 46 Cab. UGM Yka No Rek. 0212324866.

**TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;**

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 368/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARYO SRI WIJAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DAN TURUT SERTA MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK PALSU ” DAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel sertifikat hak milik asli diduga palsu nomor : 566/Terban Surat Ukur tanggal 15 Juni 1991 nomor 2.232 Luas 5.276 M2 atas nama HADI PRANOTO PONIRAN.
  - 2) 3 (tiga) lembar asli kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ARYO SRI WIJAYANTO, SE masing-masing tanggal : 12 Juli 2013 Rp. 2.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2013 Rp. 2.000.000.000.- dan tanggal 25 September 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.-
  - 3) 1 (satu) lembar foto kopy akta kuasa menjual no. 6 tgl 11 April 2013.
  - 4) 1 (satu) lembar foto kopy KTP an. HADI PRANOTO PONIRAN.
  - 5) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Ny. SUKINI.
  - 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. EMY RAHMAWATI HAPRIYANI.
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. ARYO SRI WIJAYANTO.
  - 8) 1 (satu) lembar foto copy KK an. Drs. SUDARMANTO NOTOPAWIRO.
  - 9) 1 (satu) lembar foto kopy KK an. HADI PRANOTO PONIRAN.
  - 10) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perikatan Jual Beli nomor : 05 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual nomor : 06 tanggal 11 April 2013 antara HADI PRANOTO PONIRAN dan ARYO SRI WIJAYANTO, SE yang dibuat Notaris ESNAWAN, SH
- 12) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir atas nama ARYO SRI WIJAYANTO, SE. nomor : 33.0606.070783.0001.
- 13) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir HADI PRANOTO PONIRAN. nomor : 340301011161002
- 14) 1 (satu) lembar foto copy KTP legalisir Nyonya SUKINI. nomor : 340310470860001.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli nomor : 18 tanggal 24 Juli 2013 antara ARYO SRI WIJAYANTO, SE. dengan SUPARJO RUSTAM.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy legalisir tanda terima sertifikat tanggal 11 Juli 2013.
- 17) 1 (satu) buah buku tabungan BNI rekening 2012122705 atas nama EMI RAHMAWATI HAPRIYANI.

## DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

- 18) 1 (satu) buah buku tabungan BNI 46 Cab. UGM Yka No Rek. 0212324866.

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 13/PID/2015/PT.YYK tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ARYO SRI WIJAYANTO** tersebut;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Februari 2015 Nomor 368/Pid.B/2014/PN.Yyk. yang dimintakan banding tersebut;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3.KS/Akta.Pid/2015/PN.Yyk jo. Nomor : 368/Pid.B/2014/PN.Yyk jo. Nomor : 13/PID/2015/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 Penasihat

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum sangat keberatan atas Pasal Pencucian uang yang didakwakan kepada Terdakwa. Sangat berlebihan penerapan pasal pencucian uang kepada Terdakwa. Bahwa aktor utama dari peristiwa ini yaitu RONNY RAHARDI INDRA ASMARA sampai dengan saat kasasi tersebut diajukan belum disidangkan. Dengan belum disidangkannya RONNY, maka pengenaan Pasal pencucian uang tidak akan tepat diberlakukan kepada Terdakwa. Tindak pidana pencucian uang. Sedangkan didalam fakta persidangan, terungkap bahwa alasan Terdakwa mentransfer ataupun menempatkan dana ataslah suruhan RONNY. Terdakwa tidak menikmati sepeserpun uang yang dibayarkan oleh saksi SOEPARJO RUSTAM.
2. Bahwa pasal pencucian uang yaitu Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 terkhusus unsur "telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" tidak bisa diterapkan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui bahwa sertifikat adalah palsu. Terdakwa tidak punya pengetahuan atau kemampuan untuk mengetahui palsu atau tidaknya suatu sertifikat. Didalam persidangan seorang Notaris Esnawan yang memberikan surat kuasa jual kepada Terdakwa saja mengatakan tidak bisa membedakan sertifikat palsu atau asli, apalagi terdakwa. Tidak ada juga bukti Terdakwa yang merekayasa sertifikat palsu.

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam proses pencucian uang ada 3 tahap: Tahap Placement, Tahap Layering dan Tahap Integration. Pada tahap Layering, cara pencucian uang dilakukan secara berlapis, tujuannya untuk menghilangkan jejak. Pada kasus yang dialami oleh Terdakwa, tidak ada uang dikaburkan dengan cara berlapis. Terdakwa menerima uang kemudian menyerahkan kepada RONNY RAHARDI INDRA ASMARA. Tindakan Terdakwa biasa dilakukan oleh siapapun. Tidak ada tindakan berlebihan dari Terdakwa untuk mengaburkan system keuangan.
4. Bahwa didalam tahap integration, uang hasil tindak pidana disatukan kembali dan dipergunakan untuk kegiatan illegal. Pada kasus Terdakwa, tidak terbukti adanya penyatuan uang dikemudian hari. Seluruh uang diserahkan kepada RONNY RAHARDI INDRA ASMARA. Harta kekayaan Terdakwa tidak ada. Terdakwa juga tidak mempunyai suatu usaha.
5. Bahwa didalam pembuktian tindak pidana pencucian uang merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan Terdakwa merupakan hasil suatu tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan. Faktanya Terdakwa tidak memiliki kekayaan. Rekening Terdakwa menunjukkan profil asli Terdakwa. Tidak ada uang dalam jumlah besar.
6. Bahwa kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi pada prinsipnya menolak dan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, karena selain putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang tidak benar. Majelis Hakim tidak melihat dan menitai alat bukti yang diajukan dipersidangan secara obyektif. Banyak alat bukti yang diajukan di persidangan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim yang tidak memenuhi syarat penerapan pasal pencucian uang. Majelis hakim didalam memutuskan perkara tersebut terkesan memaksakan kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang didakwakan.
7. Bahwa kami keberatan dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim PN Jogjakarta dalam pertimbangan putusannya halaman 75 yang menjelaskan latar belakang majelis hakim didalam mengambil keputusan, terkhusus pada paragraph 5. Apabila melihat pasal yang didakwakan dengan fakta persidangan, jelas bahwa penerapan Pasal pencucian uang sangatlah berlebihan. Tidak padatnya. Terdakwa hanyalah orang suruhan RONNY RAHARDI INDRA ASMARA, dan Terdakwa tidak menyamakan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diterima, sehingga pertimbangan majelis hakim haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dengan menggunakan upaya penipuan berupa rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain in casu Suparjo Rustam dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dalam kegiatan Terdakwa sebagai penerima kuasa berusaha meyakinkan Suparjo Rustam dengan menunjukkan Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama Hadi Pranoto Poniran. Akhirnya Suparjo Rustam tertarik dan bersedia membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa dan sudah memberikan DP dalam bentuk cek dan giro totalnya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), padahal kenyataannya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa pemiliknya dan hanya menuruti kata-kata Roni dan tidak mengecek apakah PT. Keraton Property benar-benar milik Roni;

Bahwa selain itu Terdakwa juga telah membuka rekening di BCA sebagai rekening tampungan untuk pembayaran transaksi atas tanah hak milik atas nama Adi Pranoto Poniran. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, membelanjakan uang yang diperoleh dari dugaan perbuatan tindak pidana;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa membuat akta kuasa menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013 padahal Hadi Pranoto Poniran tidak pernah menghadap notaris Esnawan, SH dengan Terdakwa untuk membuat akta perikatan jual beli Nomor 05 tanggal 11 April 2013 dan akta kuasa menjual Nomor 06 tanggal 11 April 2013;

Bahwa Terdakwa telah menjual tanah di Blembingsari dengan Aryadi dan telah menerima pembayaran sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah). Saksi Suparjo Rustam lalu mengakui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 566/Terban luas 5.276 m<sup>2</sup> atas nama Hadi Pranoto Poniran yang dilancarkan dan ditunjukkan oleh Terdakwa adalah palsu, sehingga Suparjo Rustam menderita kerugian Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa merupakan rangkaian perbuatan penipuan dan menggunakan akta otentik palsu;

Bahwa Terdakwa menerima cek dari Suparjo Ruslan sejumlah Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dicairkan oleh Terdakwa di Bank BNI 46 cabang Adisucipto bersama Roni Rahardi Indra Asmara dan sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Roni Rahardi Indra Asmara sedangkan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa meminjam rekening isterinya yang bernama Fitri Aprita Setyawati di Bank BNI;

Bahwa Terdakwa menerima cek dari saksi Suparjo Ruslan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa di BNI 46 UGM bersama Roni Rahardi Indra Asmara setelah cair masing-masing sebesar RP.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa di transfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA cabang Sudirman Yogyakarta sedangkan sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Roni Rahardi Indra Asmara sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo merupakan tindakan pencucian uang;

Bahwa alasan kasasi selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 264 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

**ARYO SRI WIJAYANTO** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Anggota-Anggota :**

ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,  
ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

**K e t u a :**

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana Amin Safrudin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 12 Juli 2016

Panitera Mahkamah Agung RI.,

ttd./

**H. Soeroso Ono, S.H., M.H.,**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1912 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)